



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 124 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI KINERJA
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Aceh Singkil, perlu dibentuk Tim Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Kinerja Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

✓

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 597);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

- KESATU : Susunan Tim Penilaian Kinerja Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Kinerja Tenaga Non ASN dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas.
- Melakukan Penilaian kinerja dan Evaluasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan cara melakukan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja;
 - Memberikan pertimbangan penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan oleh Bupati atas usul pimpinan unit kerja;
 - Memberikan pertimbangan Promosi, Rotasi, Demosi dan Mutasi sesuai dengan hasil Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - Memberikan pertimbangan menetapkan pemberian tugas belajar bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - Memberikan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dijatuhkan oleh Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 22 Maret 2024
11 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/124 /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN
KINERJA DAN EVALUASI KINERJA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARADI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN TIM PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI KINERJA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PEMBINA
2.	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
3.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
5.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6.	INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
13.	AUDITOR INSPEKTOR KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI